

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI
TAHUN 2014**



MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI

Jl. Mayjen T.H Amir Hoesin Al Moejahid

Idi Rayeuk – Kabupaten Aceh Timur

Telp/fax (0646) 21270

email : msya_idi@yahoo.com

website : www.idi.ms-aceh.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 dilaksanakan sesuai Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas program kerja pada tahun 2014 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik di bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan hal-hal lain yang menyangkut daya dukung pelaksanaan tugas seperti peningkata sumber daya manusia bidang teknis yudisial, pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, teknis pengelolaan keuangan, teknis pengelolaan administrasi perkara dan umum pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi .

Idi, 05 Januari 2015

Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

dto

Drs. Buriantoni, SH., MH.

Nip. 19630715 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Sistematika Penyajian	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis 2011 – 2015	5
1. Visi dan Misi	5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2014	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2014	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	14
C. Analisis Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi	
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2014	
3. Rencana Kinerja Tahun 2014	
4. Matriks Rencana Strategis 2011-2015	

IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen peradilan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas peradilan kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Mahkamah Agung sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel.

LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja. Hal ini dikarenakan setiap satuan kerja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap satuan kerja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan peradilan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program kegiatan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2014, disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014.

Khusus untuk Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki 2 (dua) DIPA Tahun Anggaran 2014 yaitu DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.401670/2014 meliputi anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 419.033.000,- anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.342.899.000,- dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 4.696.612.000,-. DIPA kedua dengan nomor DIPA-005.04.2.401670/2014 dengan anggaran perkara prodeo sebesar Rp. 5.815.000,-.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/penetapan. Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai,bsasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor.

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

Selanjutnya beberapa program yang belum dapat direalisasikan terutama yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai dan pengembangan pegawai hal ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditinjaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Aceh ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan

53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **tugas pokok dan fungsinya** adalah :

Tugas Pokok :

Memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas lagi didalam Bab III Pasal 49 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi : “ Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang ahlwal Alsyahtsyiah, Mu'amalah dan jinayah.

Fungsi :

Fungsi Mahkamah Syar'iyah dapat dibagi dalam 6 (enam) macam :

1. Fungsi Penegakan Hukum

Mahkamah Syar'iyah diwajibkan melakukan fungsi penegakan hukum dengan mewujudkan Syar'iah dalam keadaan kongkrit akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum yaitu dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Tetapi dalam kaitan ini Mahkamah Syar'iyah diharapkan disamping menjalankan acara yang berlaku pada lingkungan peradilan secara umum, juga berfungsi untuk mengusahakan agar pihak-pihak yang berperkara saling memaafkan satu sama lain.

2. Fungsi Penegakan Hukum Secara Adil

Dalam Praktek selama ini kalau berbicara tentang pidana maka pusat perhatian adalah bagaimana menjatuhkan hukuman pada mereka yang bersalah, akan tetapi sedikit sekali perhatian terhadap korban, untuk itu Mahkamah Syar'iyah diwajibkan menjatuhkan hukuman pada seseorang sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan pihak korban. Prinsip -prinsip ini perlu ditegakkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah agar si Terhukum tidak merasa dihukum karena memang sepantasnya dia dijatuhi hukuman, Hakim juga diharuskan dapat mewujudkan suatu keadaan bahwa mereka yang salah tidak merasa disalahkan, mereka yang menang tidak merasa dimenangkan dan bagi mereka yang kalah tidak merasa dikalahkan, semangat persaudaraan seperti ini sangat penting diperhatikan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan suatu perkara.

3. Fungsi Syi'ar

Mahkamah Syar'iyah bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi dipundak para Hakim Mahkamah Syar'iyah disamping melakukan proses penegakan hukum juga merupakan forum syiar islam, oleh sebab itu sudah semestinya tugas utama seorang Hakim bukan sekedar memutus perkara tetapi bagaimana menyelesaikan suatu perkara. Kalau memutus itu sekedar seorang hakim menemukan yang

salah, menemukan yang benar dan kemungkinan putusan hakim itu menimbulkan berbagai perkara baru, baik perkara baru dalam arti dibawa ke Pengadilan lagi maupun perkara baru dalam hubungan antara manusia yaitu : putusnya hubungan silaturahmi. Tetapi kalau hakim-hakim berfikir bagaimana menyelesaikan perkara, maka hakim harus dapat menyambung kembali silaturahmi yang hampir putus.

4. Fungsi Rahmatan Lil' alamin

Tugas Mahkamah Syar'iyah itu merupakan instrument mewujudkan islam sebagai rahmatanlil' alamin yaitu rahmat bagi semua orang. Bukan menimbulkan rasa takut orang, rasa benci orang. Tapi orang dapat menerima Mahkamah Syar'iyah sebagai rahmat bagi semua orang, rahmat bagi siapa saja yang berada di Propinsi Aceh.

5. Fungsi Pembaharuan

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan fungsi pembaharuan diharapkan dapat menemukan pembaharuan - pembaharuan hukum, baik perkara-perkara baru mengenai bagaimana sebaiknya Mahkamah Syar'iyah itu diterapkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan masyarakat setempat, maupun juga dapat mempengaruhi pembaharuan-pembaharuan hukum secara menyeluruh dalam kehidupan Nasional. Melalui Mahkamah Syar'iyah juga dapat didorong perubahan social masyarakat, dapat mewujudkan suasana baru, cara pandang baru, sehingga dapat terciptanya kehidupan social, politik, budaya dan hukum nasional yang lebih bermoral dan bermartabat.

6. Fungsi Pendidikan

Mahkamah Syar'iyah hendaknya dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pendidikan ini tidak selalu harus dikaitkan dengan lembaga pendidikan. Tapi melalui Mahkamah Syar'iyah juga dapat menjalankan fungsi pendidikan bagi mereka yang berperkara yaitu dengan mendidik bagaimana orang menghargai hukum, menghargai hak- hak orang lain dan juga bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian

Menjelaskan mengenai rencana strategik dan kinerja rencana kinerja. Disini akan dijelaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V Lampiran

Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2014, Matrik Rencana Strategis 2011-2015.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2011 – 2015

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

A. 1. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi adalah “ **Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Peradilan Syariat Islam yang Agung** ”.

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melakukan aktifitasnya.

Penyataan visi Mahkamah Syar'iyah Idi mengandung pengertian sebagai berikut : Mahkamah Syar'iyah Idi mengandung arti secara *kelembagaan* dan *organisasional* .

Pengertian secara *kelembagaan* : Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten Aceh Timur yang daerah hukumnya meliputi 24 wilayah kecamatan.

Pengertian secara *organisasional* : Mahkamah Syar'iyah Idi adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (Pejabat Struktural/ Fungsional/Non Struktural) :

1. Putusan yang adil adalah putusan yang memiliki unsur sesuai dengan ketentuan.
2. Putusan yang membawa kemaslahatan, bagi kedua belah pihak.
3. Putusan yang memberikan kepada kedua belah pihak, tentang hak dan kewajiban yang berimbang.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai berikut :

1. Senyum, salam, sapa dan sopan dalam melayani masyarakat
2. Informatif dalam penanganan perkara
3. Menggalakan penggunaan teknologi informasi
4. Profesional dan proporsional dalam bekerja
5. Akuntabel dan akurat dalam penyusunan program kerja
6. Transparansi dalam penggunaan keuangan
7. Ikhlas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
8. Kreatif dalam bekerja

A. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan :

Untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki empat sasaran, yaitu :

Sasaran pertama : Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

Sasaran kedua : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

Sasaran ketiga : Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

Sasaran keempat : Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat, dengan

indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum agama :

- a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah;
- b. Rohaniwan Sumpah;

Sasaran pertama : Memberikan akta Pembagian Harta Peninggalan diluar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta Pembagian Harta Peninggalan diluar perkara (sengketa), serta yang meminta waarmeking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.

Sasaran kedua : Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;

5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;

6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan manajemen peradilan, pelayanan publik, teknis yustisial dan administrasi perkara dan umum secara periodik.

A. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun 2014 memiliki program utama/program prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas berita acara sidang.
2. Peningkatan kualitas putusan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.

Selain program utama tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun 2014 juga memiliki program-program pendukung, antara lain :

1. Peningkatan pembinaan fungsional yudisial dan non yudisial.
2. Peningkatan pengawasan bidang.
3. Peningkatan kegiatan pendukung, diantaranya bina rohani, bina jasmani, bina ilmu dan bina otak kanan.

Sedangkan cara untuk mencapai program-program tersebut, Mahkamah Sya'iyah Idi akan melakukan perencanaan yang holistik, pengorganisasian yang solid, pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pengawasan yang berkelanjutan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	95%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
	d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100%
	e. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100%
	f. Persentase pelayanan meja informasi	100%
	g. Persentase minutasi berkas perkara	100%
Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi perkara	100%
	b. Persentase perkara yang disidangkan	100%

	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 100% 100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat	Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'İYAH IDI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : **H. Al Ghazi, SH**
NIP : 19560323 198302 1 004
Pangkat/Gol.ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

NAMA : **Drs. Buriantoni, SH., MH**
NIP : 19630715 199303 1 001
Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap campaign kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Pihak Kedua
Ketua
Mahkamah Syar'iyah Idi

dto

Drs. BURIANTONI, SH., MH
NIP. 19570208 198503 1 003

Idi, 6 Januari 2014
Pihak Pertama
Panitera/Sekretaris
Mahkamah Syar'iyah Idi

dto

H. AL GHAZI, SH
NIP. 19560323 198302 1 004

PENETAPAN KINERJA

Unit Kerja : Mahkamah Syar'iyah Idi

Tahun Anggaran : 2014

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	95 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %
	d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	e. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100%
	f. Persentase pelayanan meja informasi	100%
	g. Persentase minutasi berkas perkara	100%
Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi perkara	100%
	b. Persentase perkara yang disidangkan	100%
	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 100% 100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100%
Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat	Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100%

Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2014 mendapat 2 (dua) dana DIPA dari Mahkamah Agung RI yang pertama untuk eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 7.653.921.000,- dan untuk eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 5.815.000,-

Realisasi belanja pada TA 2014 untuk eselon 01 Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp. 7.423.423.566,- atau 99% dari anggarannya, yaitu sebesar Rp. 7.653.921.000,-.

Sedangkan realisasinya belanja pada TA 2014 untuk eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 5.805.000,- atau 88% dari anggaran sebesar Rp. 5.815.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2014

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	84%	84%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	93%	93%
	d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
	e. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100%	90%	90%
	f. Persentase pelayanan meja informasi	100%	100%	100%
	g. Persentase minutasi berkas perkara	100%	100%	100%
Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi perkara	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang disidangkan	100%	94%	94%
	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	99% 100% 100%	99% 100% 100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat	Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100%	100%	100%

- Target : realisasi x 100% = Capaian (%)

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2014, Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ke tujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukan bahwa ada 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah dicapai dengan hasil baik, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak dicapai yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
3. Persentase perkara yang disidangkan

SASARAN 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan Dan Akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sisa perkara tahun 2013 = 51 perkara

Sisa perkara tahun 2013 yang telah diputus pada tahun 2014 = 51 perkara

Realisasi = $51 / 51 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $51 / 51 \times 100 \% = 100 \%$

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 telah mencapai target sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Idi berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2012 = 39 perkara

Sisa perkara tahun 2012 yang telah diputus pada tahun 2013 = 39 perkara

Realisasi = $39 / 39 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $39 / 39 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 31 %.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	96 %	96 %	100 %	84 %	84 %

Perkara masuk tahun 2014 = 356 perkara

Perkara tahun 2014 yang diputus pada tahun 2014 = 300 perkara

Realisasi = $300 / 356 \times 100 \% = 84 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $300 / 356 \times 100 \% = 84 \%$

Perkara masuk pada tahun 2014 adalah sebanyak 356 perkara, dalam tahun 2014 Majelis Hakim Mahkamah Syariah Idi telah memutus perkara tahun 2014 sebanyak 300 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja untuk penyelesaian perkara tahun 2014 adalah 84 %.

Dengan demikian untuk Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan (100%) hal ini karena banyaknya perkara yang dimana Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghaib).

Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara masuk tahun 2013 = 319 perkara

Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2013 = 307 perkara

Realisasi = $307 / 319 \times 100 \% = 96 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $307 / 319 \times 100 \% = 96 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 2 %.

c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	99 %	99 %	100 %	93 %	93 %

Perkara putus lebih dari 5 bulan tahun 2014 = 20 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 5 bulan = 331 perkara

Realisasi = $20 / 331 \times 100 \% = 6,04 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $331 / 356 \times 100 \% = 93 \%$

Dengan demikian untuk Indikator kinerja belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 5 bulan.

Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara putus lebih dari 5 bulan = 3 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 5 bulan = 297 perkara

Realisasi = $297 / 3 \times 100 \% = 99 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $297 / 3 \times 100 \% = 99 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 11%.

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	92 %	92 %	100 %	100 %	100 %

Perkara prodeo yang masuk tahun 2014 = 49 perkara

Perkara perkara prodeo yang diputus pada tahun 2014 = 49 perkara

Realisasi = $49 / 49 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $49 / 49 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian untuk Kinerja ini sudah mencapai target, dimana seluruh perkara prodeo diselesaikan tepat waktu.

Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara prodeo yang masuk tahun 2013 = 59 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus pada tahun 2013 = 54 perkara

Realisasi = $54 / 59 \times 100 \% = 92 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $54 / 59 \times 100 \% = 92 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 9 %.

e. Persentase Putusan Yang Diunggah (upload) Ke Website

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100 %	96 %	96 %	100 %	90 %	90 %

Perkara putus tahun 2014 = 351 perkara

Perkara yang diupload di website tahun 2014 = 317 perkara

Realisasi = $317 / 351 \times 100 \% = 90 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $317 / 351 \times 100 \% = 90 \%$

Pada tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutus sebanyak 351 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2014 yang diunggah (upload) ke website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 317 perkara atau sebanyak 90 %.

Adapun jumlah persentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara putus tahun 2013 = 307 perkara

Perkara yang diupload di website = 294 perkara

Realisasi = $294 / 307 \times 100 \% = 96 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $294 / 307 \times 100 \% = 96 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 8 %.

f. Persentase Pelayanan Meja Informasi

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase pelayanan meja informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah permohonan informasi tahun 2014 = 356 permohonan

Jumlah Informasi yang dilayani = 356 permohonan

Realisasi = $356 / 356 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $356 / 356 \times 100 \% = 100 \%$

Selama tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Idi telah melayani sebanyak 356 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Idi. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun jumlah Pelayanan Meja Informasi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah permohonan Informasi = 319 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 319 permohonan

Realisasi = $319 / 319 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $319 / 319 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 12 %.

g. Persentase Minutasi Berkas Perkara

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 7

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase berkas perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah perkara putus tahun 2014 = 351 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 351 perkara

Realisasi = $351 / 351 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $351 / 351 \times 100 \% = 100 \%$

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi stempel Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 351 perkara, Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2014 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 351 berkas perkara, yang berarti Indikator Kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100%.

Adapun tingkat penyelesaian minutasasi berkas perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus tahun 2013 = 307 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasasi = 307 perkara

Realisasi = $307 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $307 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 14 %.

SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

a. Persentase Penyelesaian Administrasi Penerimaan Perkara

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah perkara masuk tahun 2014 = 356 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 356 perkara

Realisasi = $356 / 356 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $356 / 356 \times 100 \% = 100 \%$

Perkara masuk di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 adalah sebanyak 356 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan pola bindalmin dan standar operasional prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu mulai dari menerima perkara surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Adapun tingkat penyelesaian administrasi perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara masuk tahun 2013 = 319 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 308 perkara

Realisasi = $308 / 319 \times 100 \% = 97 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $308 / 319 \times 100 \% = 97 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 16 %.

b. Persentase Perkara Yang Disidangkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase perkara yang disidangkan	100 %	97 %	97 %	100 %	94 %	94 %

Jumlah perkara masuk tahun 2014 = 356 perkara

Jumlah perkara diperiksa = 334 perkara

Realisasi = $334 / 356 \times 100 \% = 94 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $334 / 356 \times 100 \% = 94 \%$

Perkara masuk di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 adalah sebanyak 356 perkara. Sebanyak 334 perkara telah diperiksa oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi sedangkan sebanyak 22 perkara belum diperiksa, dan perkara ini adalah perkara yang Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghaib) dan perkara yang masuk di akhir tahun 2014. Prsentase perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Idi adalah 94 % yang berarti untuk indikator ini telah mendekati target, yaitu 100 %

Adapun tingkat perkara yang disidangkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara masuk tahun 2013 = 319 perkara

Jumlah perkara yang diperiksa = 308 perkara

Realisasi = $308 / 319 \times 100 \% = 97 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $308 / 319 \times 100 \% = 97 \%$

Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 8 %.

c. Persentase Penyelesaian Administrasi Putusan Perkara

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perkara diputus pada tahun 2014 = 351 perkara

Perkara penyelesaian administrasi perkara diputus = 351 perkara

Realisasi = $351 / 351 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $351 / 351 \times 100 \% = 100 \%$

Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 telah memutus perkara sebanyak 351 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup jurnal dan memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan kedalam buku register perkara, yang berarti persentase penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun tingkat perkara penyelesaian administrasi putusan perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara diputus tahun 2013 = 307 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 307 perkara

Realisasi = $307 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $307 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 14 %.

d. Persentase Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyampain salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perkara yang diputus pada tahun 2014 = 351 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 351 perkara

Realisasi = $351 / 351 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $351 / 351 \times 100 \% = 100 \%$

Dalam tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutus perkara sebanyak 351 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak.

Adapun tingkat penyampaian salinan putusan kepada para pihak pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus tahun 2013 = 307 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 307 perkara

Realisasi = $307 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $307 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 14 %.

e. Persentase Proses Penyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah yang meminta akta cerai tahun 2014 = 271 perkara

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 271 perkara

Realisasi = $271 / 271 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $271 / 271 \times 100 \% = 100 \%$

Dalam tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Idi telah menerbitkan akta cerai sebanyak 271 perkara. Selama tahun 2014 ini ada 271 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengambil akta cerai, yang berarti telah 100 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun tingkat proses penyerahan akta cerai kepada para pihak pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah yang meminta akta cerai tahun 2013 = 250 perkara

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 250 perkara

Realisasi = $250 / 250 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $250 / 250 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 8 %.

SASARAN 3 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

a. Persentase Mediasi Yang Diselesaikan

Sasaran 3 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui Mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2014 = 107 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 107 perkara

Realisasi = $107 / 107 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $107 / 107 \times 100 \% = 100 \%$

Perkara yang dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 sebanyak 107 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2014 adalah sebanyak 107 perkara. Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Idi adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2013 = 103 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 103 perkara

Realisasi = $103 / 103 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $103 / 103 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 4 %.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Melalui Tindakan Penegakan Hukum Dibidang Peradilan

a. Persentase Putusan Yang Diajukan Upaya Hukum Banding

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perkara yang diputus tahun 2014 = 351 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 4 perkara

Realisasi = $4 / 351 \times 100 \% = 1 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $4 / 351 \times 100 \% = 1 \%$

Adapun tingkat perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara yang diputus tahun 2013 = 307 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 1 perkara

Realisasi = $1 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1 / 307 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sama dengan tahun 2013.

b. Persentase Putusan Yang Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding tahun 2014 = 2 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum Kasasi = 0 perkara

Realisasi = $0 / 2 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0 / 2 \times 100 \% = 100 \%$

Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding tahun 2013 = 1 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum Kasasi = 1 perkara

Realisasi = $1 / 1 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1 / 1 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 50 %.

c. Persentase Putusan Yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perkara kasasi yang diputus tahun 2014 = 0 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali = 0 perkara

Realisasi = $0 / 0 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0 / 0 \times 100 \% = 100 \%$

Adapun tingkat putusan kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara kasasi yang diputus tahun 2013 = 1 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali = 0 perkara

Realisasi = $0 / 1 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0 / 1 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sama dengan tahun 2013.

SASARAN 5 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien**- Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti**

Sasaran 5 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Jumlah pengaduan yang diterima tahun 2014 = tidak ada

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = tidak ada

Realisasi = 0 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 %

Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang diterima tahun 2013 = tidak ada

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = tidak ada

Realisasi = 0 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dan tahun 2013 yaitu tidak ada pengaduan yang diterima.

SASARAN 6 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**- Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti**

Sasaran 6 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2014 = 2 perkara

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 2 perkara

Realisasi = $2 / 2 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $2 / 2 \times 100 \% = 100 \%$

Adapun tingkat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2013 = 1 perkara

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 1 perkara

Realisasi = $1 / 1 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1 / 1 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 50 %.

SASARAN 7 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Jinayat

- Persentase Perkara Jinayat Yang Diselesaikan

Sasaran 7 Indikator Kinerja ke 1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat	Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perkara jinayat yang diterima tahun 2014 = 7 perkara

Perkara jinayat yang diputus tahun 2014 = 7 perkara

Realisasi = $7 / 7 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $7 / 7 \times 100 \% = 100 \%$

Adapun tingkat penyelesaian perkara jinayat pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Perkara jinayat yang diterima tahun 2013 = 0 perkara

Perkara jinayat yang diputus tahun 2013 = 0 perkara

Realisasi = $0 / 0 \times 100 \% = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0 / 0 \times 100 \% = 100 \%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 100 %.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana anggaran Mahkamah Syar'iyah Idi tahun anggaran 2014 dengan rincian DIPA sebagai berikut :

No.	BELANJA	PAGU
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.342.899.000,-
2.	Belanja Barang	Rp. 419.033.000,-
3.	Belanja Modal	Rp. 4.696.612.000,-
Jumlah Total		Rp. 7.458.544.000,-

Realisasi Anggaran Tahun 2014

Dana DIPA yang diperoleh Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tahun 2014 sesuai dengan pagu DIPA tahun anggaran 2014 sebanyak Rp. 7.458.544.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Pagu DIPA	Rp. 2.342.899.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 2.310.715.551,-
Sisa Dana	Rp. 32.183.449,-
Persentase Realisasi	98 %

Belanja Barang

Belanja Barang Es 01

Pagu DIPA	Rp. 419.033.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 413.408.973,-
Sisa Dana	Rp. 5.624.027,-
Persentase Realisasi	98 %

Belanja Barang Es 04

Pagu DIPA	Rp. 5.815.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 5.805.000,-
Sisa Dana	Rp. 10.000,-
Persentase Realisasi	99 %

b. Belanja Modal

Pagu DIPA	Rp. 4.696.612.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 4.696.612.000,-
Sisa Dana	Rp. 0,-
Persentase Realaisasi	100 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Dan LAKIP ini merupakan wujud transparansi dan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam hal penyajian prinsip transparan dan Akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2014 dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar'iyah Idi telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dalam upaya untuk memberikan palayan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang makssimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diharapkan.

B. Saran

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya maniasi guna untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Perlu adanya pelatihan perpustakaan untuk mengatasi kesulitan penataan buku-buku perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Idi.

4. Perlunya adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website.

Kiranya LAKIP Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah ini.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya. Amin.